STAIN MAJENE

KEPUTUSAN KETUA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE
NOMOR 257.a TAHUN 2026
TENTANG
INFORMASI STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI, BIAYA KULIAH TUNGGAL, DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN STAIN MAJENE TAHUN AKADEMIK 2026–2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI MAJENE,

Menimbang :

a. bahwa untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas pembiayaan pendidikan, diperlukan informasi yang jelas mengenai dasar biaya penyelenggaraan pendidikan dan besaran Uang Kuliah Tunggal program sarjana;
b. bahwa informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu mencakup Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Biaya Kuliah Tunggal, rentang Uang Kuliah Tunggal, serta ketentuan Uang Kuliah Tunggal kelas internasional;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua tentang Informasi Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, Biaya Kuliah Tunggal, dan Uang Kuliah Tunggal Program Sarjana di Lingkungan STAIN Majene Tahun Akademik 2026–2027;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 7 Tahun 2018 tentang Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2026;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2017 tentang Statuta Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 61 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PMA Nomor 39 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja STAIN
5. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 244 Tahun 2024 tentang Rencana Strategis STAIN Majene;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri Tahun Akademik 2026–2027.
7. Keputusan Ketua STAIN Majene Nomor 183 Tahun 2022 tentang Pedoman Akademik STAIN Majene;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : **KEPUTUSAN KETUA TENTANG INFORMASI STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI, BIAYA KULIAH TUNGGAL, DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN STAIN MAJENE TAHUN AKADEMIK 2026–2027.**

KESATU : Menetapkan penyediaan dan publikasi informasi pembiayaan pendidikan program sarjana yang meliputi:

a. Standar Satuan Biaya Operasional Pendidikan Tinggi, selanjutnya disebut SSBOPT;
b. Biaya Kuliah Tunggal, selanjutnya disebut BKT;
c. kelompok dan besaran Uang Kuliah Tunggal, selanjutnya disebut UKT, dari yang terendah sampai tertinggi; dan
d. ketentuan UKT kelas internasional.

Informasi tersebut wajib membedakan biaya penyelenggaraan pendidikan dengan biaya yang menjadi kewajiban pembayaran mahasiswa.

KEDUA : Informasi SSBOPT dan BKT disusun berdasarkan ketentuan serta dokumen penetapan atau perhitungan resmi yang dapat dipertanggungjawabkan. Informasi paling sedikit memuat program studi, nominal, satuan waktu, tahun berlaku, dan dasar penetapannya.

Unit yang membidangi perencanaan dan keuangan bertanggung jawab menyiapkan serta memverifikasi data tersebut bersama unit akademik. Nominal yang belum memiliki dasar penetapan tidak diumumkan sebagai tarif resmi dan wajib dilengkapi sebelum publikasi informasi pembiayaan secara menyeluruh.

SSBOPT dan BKT tidak serta-merta menjadi jumlah yang wajib dibayar mahasiswa.

KETIGA : Menetapkan informasi UKT mahasiswa baru program sarjana Tahun Akademik 2026–2027 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

UKT reguler Kelompok I sampai Kelompok III berada dalam rentang **Rp400.000 sampai dengan Rp1.550.000 per mahasiswa per semester**, dengan besaran masing-masing program studi sebagaimana Lampiran. Tarif kelompok KIP sebesar **Rp2.400.000 per mahasiswa per semester** disajikan secara terpisah dan penerapannya mengikuti ketentuan program bantuan yang berlaku.

Penempatan mahasiswa dalam kelompok UKT mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya sesuai ketentuan.

KEEMPAT : UKT kelas internasional hanya diberlakukan apabila terdapat penyelenggaraan kelas internasional yang sah dan penetapan tarif oleh pejabat yang berwenang.

Mengacu pada Diktum KESEMBILAN sampai dengan Diktum KESEBELAS Keputusan Menteri Agama Nomor 204 Tahun 2026, penambahan UKT kelas internasional dapat dilakukan paling tinggi **50% dari besaran kelompok UKT tertinggi**, dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi mahasiswa, orang tua, atau pihak lain yang membiayainya.

Ketentuan tersebut merupakan batas penambahan, bukan tarif otomatis. Apabila tarif kelas internasional belum ditetapkan, informasi publik wajib menyatakan **"tarif UKT kelas internasional belum ditetapkan"** dan tidak mencantumkan angka perkiraan sebagai tarif resmi.

KELIMA : Informasi pembiayaan pendidikan wajib dipublikasikan melalui situs web resmi STAIN Majene, laman penerimaan mahasiswa baru, dan sistem informasi akademik. Penyebarluasan dapat didukung melalui media sosial resmi serta papan informasi layanan akademik.

Publikasi paling sedikit mencantumkan tabel tarif setiap program studi, UKT terendah dan tertinggi, keterangan kelompok KIP, status penetapan tarif kelas internasional, dasar

penetapan, tahun akademik, serta kontak layanan informasi dan banding UKT.

Setiap perubahan informasi wajib diperbarui secara seragam pada seluruh media resmi.

KEENAM : Menugaskan Wakil Ketua yang membidangi administrasi umum dan keuangan untuk mengoordinasikan verifikasi informasi pembiayaan, bersama Wakil Ketua yang membidangi akademik dan unit terkait.

Pengelola keuangan memastikan ketepatan nominal dan dasar tarif; pengelola akademik memastikan kesesuaian program studi dan kelompok mahasiswa; serta unit pengelola informasi memastikan keterbukaan, kemudahan akses, dan pemutakhiran publikasi.

Dokumen sumber, hasil verifikasi, dan bukti publikasi wajib diarsipkan sebagai bahan pengawasan serta evaluasi.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan untuk informasi UKT mahasiswa baru program sarjana Tahun Akademik 2026–2027. Penerapan terhadap mahasiswa angkatan sebelumnya mengikuti ketentuan yang berlaku bagi masing-masing angkatan.

Apabila terdapat perubahan ketentuan atau tarif dari pejabat yang berwenang, informasi dan pelaksanaannya disesuaikan melalui penetapan resmi.

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 12 Juli 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH

Tembusan:

1. Para Wakil Ketua;
2. Kepala Bagian Administrasi Umum, Akademik, dan Keuangan;
3. Para Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi;
4. Para Kepala Pusat dan Kepala Unit;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal.

LAMPIRAN : INFORMASI STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI, BIAYA KULIAH TUNGGAL, DAN UANG KULIAH TUNGGAL PROGRAM SARJANA DI LINGKUNGAN STAIN MAJENE TAHUN AKADEMIK 2026–2027

INFORMASI UKT PROGRAM SARJANA
TAHUN AKADEMIK 2026–2027

A. Besaran UKT per Mahasiswa per Semester

No.	Program studi	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok KIP
1	Pendidikan Agama Islam	Rp400.000	Rp1.250.000	Rp1.550.000	Rp2.400.000
2	Pendidikan Bahasa Inggris	Rp400.000	Rp1.200.000	Rp1.500.000	Rp2.400.000
3	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	Rp400.000	Rp1.250.000	Rp1.550.000	Rp2.400.000
4	Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam	Rp400.000	Rp1.250.000	Rp1.550.000	Rp2.400.000
5	Hukum Keluarga Islam	Rp400.000	Rp1.100.000	Rp1.400.000	Rp2.400.000
6	Hukum Ekonomi Syariah	Rp400.000	Rp1.200.000	Rp1.500.000	Rp2.400.000
7	Akuntansi Syariah	Rp400.000	Rp1.200.000	Rp1.500.000	Rp2.400.000
8	Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir	Rp400.000	Rp800.000	Rp1.100.000	Rp2.400.000
9	Bahasa dan Sastra Arab	Rp400.000	Rp1.000.000	Rp1.300.000	Rp2.400.000
10	Komunikasi dan Penyiaran Islam	Rp400.000	Rp1.200.000	Rp1.500.000	Rp2.400.000

B. Ringkasan Informasi Pembiayaan

Komponen	Informasi
SSBOPT	Nominal diisi berdasarkan dokumen resmi yang berlaku, dengan mencantumkan satuan dan tahun penetapan
BKT setiap program studi	Nominal diisi berdasarkan dokumen penetapan atau perhitungan resmi yang telah diverifikasi
UKT reguler terendah	Rp400.000 per mahasiswa per semester
UKT reguler tertinggi	Rp1.550.000 per mahasiswa per semester
Tarif kelompok KIP	Rp2.400.000 per mahasiswa per semester; mengikuti ketentuan program bantuan
UKT kelas internasional	Belum terdapat nominal penetapan dalam dokumen sumber yang digunakan; penerapan memerlukan penetapan resmi

Ditetapkan di Majene
Pada Tanggal 12 Agustus 2026

KETUA STAIN MAJENE

WASILAH